

Perhitungan Hak dan Manfaat Yang Diterima Ahli Waris Peserta Meninggal Aktif Pada PT Taspen (Persero) KC Bandar Lampung

(Calculation of Rights and Benefits Received Experts of Participants on Active in PT Taspen (Persero) KC Bandar Lampung)

Asti Anindita^{1)}, Damayanti²⁾, Maryani³⁾*

¹⁾Mahasiswa, ²⁾ pembimbing 1 ³⁾ pembimbing 2

Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung Jl. Soekarno-Hatta No.10 Rajabasa, Bandar Lampung, Telp (0721) 787309

Astianindita01@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan tugas akhir ini untuk menghitung Hak dan Manfaat yang diterima oleh ahli waris bagi peserta yang meninggal aktif. Pengajuan Klaim JKM terbagi dalam 2 (dua) kategori, (1) peserta yang meninggal setelah pensiun dan, (2) peserta yang meninggal sebelum memasuki batas usia pensiun (BUP). Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil tugas akhir ini adalah ahli waris dari peserta meninggal aktif mendapatkan Hak berupa: Asuransi Dwiguna/THT, Asuransi kematian, dan Tabungan perumahan, dan Manfaat berupa: Santunan Kematian, Uang Duka Wafat, dan Biaya Pemakaman. Sedangkan bagi peserta yang meninggal setelah masa pensiun maka ahli waris hanya menerima Hak saja.

Kata Kunci: Peserta Aktif, Ahli Waris, Hak, dan Manfaat.

ABSTRACT

The purpose of this final report is to calculate the Rights and Benefits received by the heirs of active dead participants. Claim submission JKM is divided into 2 (two) categories, (1) participants who died after retirement and, (2) participants who died before entering the retirement age limit (BUP). Data analysis method used is qualitative method. The result of this final report is the heirs of the participant who passed away will get the rights such as Dwiguna insurance, death insurance, and housing savings, and benefits such as death benefit, death grief, and funeral cost. If the participants died after pension, the heirs will receive the rights.

Keywords: Active Participants, Heirs, Rights and Benefits.

PENDAHULUAN

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 merupakan pegawai negeri

sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN adalah pejabat tinggi negara yaitu pegawai kementerian, badan kepegawaian daerah, dan pegawai lembaga administrasi negara. Pada Pasal 1 ayat 3, Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Setiap instansi pemerintahan memiliki jaminan sosial untuk kesejahteraan hari tua pegawai PNS dan pegawai ASN yakni memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila mendapat risiko yang mengakibatkan peserta tersebut tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua atau telah mencapai usia produktif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat khususnya para pegawai pemerintahan. Umumnya, negara berkembang membangun program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta atau para pegawai dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal (Agusmidah, 2010).

Program jaminan sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi pekerja. Tujuannya untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko

sosial ekonomi. Program ini merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi pekerja dan keluarganya dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan terjangkau oleh pekerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas hanya pada saat terjadi peristiwa kecelakaan dalam bekerja, hari tua, dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan atau membutuhkan perawatan medis.

Lembaga yang menangani Asuransi untuk Pegawai Negeri di Indonesia adalah PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau lebih dikenal dengan PT Taspen (Persero). PT TASPEN (PERSERO) merupakan Pengelola Dana Pensiun, termasuk Manajemen Data Peserta Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian secara akuntabel serta berlandaskan atas integritas dan etika yang tinggi kepada para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilindungi Jaminan Kematian (JKM). Jaminan Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Program yang dikelola PT TASPEN (PERSERO), jaminan tersebut berdasarkan peraturan pemerintah mengenai persentase pemotongan JKM dari gaji yang diterima oleh ASN ataupun PNS (Menkeu, 2015).

Pengajuan Klaim JKM terbagi dalam 2 (dua) kategori, (1) peserta yang meninggal setelah pensiun dan, (2) peserta yang meninggal sebelum memasuki batas usia pensiun. Yang dimaksud dengan peserta meninggal aktif adalah seorang calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau ASN dan Pejabat Negara, Pimpinan/anggota DPRD yang meninggal dunia sebelum memasuki Batas Usia Pensiun.

Peserta meninggal aktif di seluruh Provinsi Lampung yang mengajukan klaim Jaminan Kematian di PT TASPEN (PERSERO) cabang Bandar Lampung dalam 2 tahun ini dari tahun 2016 sampai Maret tahun 2017 sejumlah 681 peserta, dengan rincian sebanyak 575 peserta ditahun 2016 dan 106 peserta untuk periode Januari s/d Maret tahun 2017. Klaim diajukan bilamana telah memenuhi syarat untuk pengajuan klaim JKM atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil survey ahli waris yang sedang mengurus JKM di Taspen cabang Bandar Lampung Bulan Februari 2017, pada dasarnya belum mengetahui apa hak yang diterima oleh ahli waris. Karena saat ahli waris melakukan pengurusan Jaminan Kematian itu sudah *include* dengan klaim pengurusan hak tabungan hari tua atas meninggalnya ASN atau peserta dan tidak ada form tersendiri hanya untuk mengurus Jaminan Kematian saja. Jika peserta meninggal pada batas usia pensiun, hak yang akan diterima oleh ahli waris dapat diketahui dengan jelas pada brosur Persyaratan

Pengajuan Klaim yang bisa diperoleh dikantor Taspen, sedangkan untuk hak yang akan diterima oleh ahli waris peserta meninggal aktif tidak dijelaskan pada brosur tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin mengetahui apa saja hak yang akan diterima oleh ahli waris bagi peserta yang meninggal aktif, dan bagaimana perhitungan hak yang akan diterima oleh ahli waris.

METODE PELAKSANAAN

Pengambilan data untuk laporan tugas akhir ini bertempat di PT Taspen yang beralamat di Jl. Drs. Warsito No. 03 Teluk Betung. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang diperoleh berupa brosur Jaminan Kematian dan data pegawai yang meninggal dunia dan hasil wawancara kepada karyawan Taspen Bagian Umum dan SDM dan Bagian Administrasi Keuangan terkait tentang Jaminan Kematian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hak dan Manfaat yang diterima ahli waris

Hak yang akan diterima ahli waris berdasarkan hasil wawancara berupa:

- 1) Hak Asuransi Dwiguna atau Tabungan Hari Tua (THT),
- 2) Asuransi Kematian (Askem), dan
- 3) Pengembalian Uang Taperum.

Asuransi Dwiguna atau Tabungan Hari Tua adalah jenis asuransi yang memberikan

jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Asuransi Kematian (Askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi isteri/suami/anak sebagai ahli waris apabila peserta meninggal dunia. Apabila askem yang menerima adalah anak, diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah. Kepesertaan program THT dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai/pejabat negara sampai dengan pegawai/pejabat negara tersebut berhenti.

Selain hak, ahli waris juga mendapatkan manfaat dari peserta yang mengikuti program JKM, manfaat yang akan diterima berupa:

- 1) Santunan Kematian,
- 2) Uang Duka Wafat, dan
- 3) Biaya Pemakaman.

Mulai per 01 Juli tahun 2018 ada penambahan manfaat yang akan diterima oleh ahli waris, berupa bantuan beasiswa untuk anak.

Perhitungan Hak yang diterima ahli waris

Untuk lebih memahami Hak dan Manfaat yang diterima ahli waris, data peserta Taspen yang dijadikan sampel pada tugas akhir ini sebagai berikut:

- a. Nama Peserta : Bapak Samsudin Subroto
- b. Tanggal lahir : 16 Maret 1960
- c. TMT : per 1 Januari 1980 (usia saat itu 20 tahun 6 bulan).

- d. Gapok 1 : Rp 611.700 (gaji pokok awal saat peserta menjadi PNS tahun 1980).
- e. Gapok 2 : Rp 4.811.900 (gaji pokok peserta beserta tunjangan istri dan anak pada tabel gaji sebelum tahun 1997). Lampiran 2.
- f. P1 : Rp 685.104 (gaji pokok peserta pada tahun 1997 setelah ada perubahan peraturan Nomor 6 Tahun 1997).
- g. P2 : Rp 5.389.328 (gaji akhir peserta beserta tunjangan istri dan anak saat meninggal dunia).
- h. Usia henti : 56 tahun 10 bulan (meninggal pada tanggal 8 Januari 2017 saat masih aktif bekerja).

Tabel 1. Perhitungan Hak yang Diterima oleh Ahli Waris

	Nama Hak	Jumlah	Keterangan
1	Hak asuransi/THT	Rp 63.868.347	
2	Hak Askem	Rp 10.778.656	2 x Rp 5.389.328 gaji peserta dalam sebulan.
3	Pengembalian Taperum	Rp 1.847.000	Ketentuan perhitungan dari kantor pusat.
4	Total Asuransi yang diterima	Rp 74.647.003	3 (pembulatan)
	Total Asuransi yang diterima	Rp 76.494.000	

Sumber: data diolah

Perhitungan Manfaat yang diterima ahli waris

Perhitungan manfaat yang diterima ahli waris dari peserta meninggal aktif sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Manfaat yang Diterima oleh Ahli Waris

No	Nama Hak	Jumlah	Keterangan
1	Santunan Kematian	Rp 15.000.000	berdasarkan peraturan pemerintah no. 70 th 2015.
2	Uang Duka Wafat	Rp 14.435.700	3 kali gaji tahun 1997 peserta 4.811.900 x 3.
3	Biaya Pemakaman	Rp 7.500.000	berdasarkan peraturan pemerintah no. 70 th 2015.
	Total JKM yang diterima	Rp 36.935.700	

Sumber: data diolah

Berdasarkan perhitungan tabel 1 dan 2, ahli waris dari Bapak Samsudin Subroto akan mendapatkan hak dan manfaat sebesar Rp 113.429.700 (Rp 76.494.000 + Rp 36.935.700). Semua perhitungan tersebut menggunakan sistem komputerisasi dan akan ditransfer melalui bank yang digunakan oleh peserta.

Perbedaan hak dan manfaat yang diterima oleh ahli waris bagi peserta yang meninggal aktif dan yang meninggal pada saat Batas Usia Pensiun (BUP) adalah untuk ahli waris peserta BUP tidak mendapatkan manfaat yaitu Santunan Kematian, Uang Duka Wafat, dan Biaya Pemakaman.

Pada dasarnya tidak ada dampak langsung yang dirasakan oleh ahli waris,

bilamana ahli waris mengetahui atau tidak mengenai apa saja hak dan manfaat yang diterima, karena tidak ada pemotongan atau pengurangan uang yang diterima ahli waris diluar perhitungan yang akan diterima. PT Taspen akan menjelaskan kepada ahli waris peserta yang telah mengajukan klaim Jaminan Kematian berdasarkan ketentuan perhitungan yang dilakukan oleh PT Taspen. Upaya yang dilakukan oleh PT Taspen jika masih terdapat ahli waris yang tidak mengetahui apa saja yang akan diterima adalah melakukan sosialisasi kepada para pegawai ASN atau PNS yang menjadi peserta dan meminta agar para peserta dapat menjelaskan kepada calon ahli waris peserta tersebut, dan

didalam situs web Taspen terdapat kotak saran atau pun kotak komentar untuk ahli waris menanyakan tentang program yang dijalankan PT Taspen.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari perhitungan hak dan manfaat yang diterima ahli waris peserta meninggal aktif, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris akan mendapatkan hak asuransi dwiguna yang berupa Tabungan Hari Tua (THT), Asuransi kematian (Askem), dan pengembalian uang taperum dari PT Taspen (Persero) ketika ahli waris mengajukan klaim JKM dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ahli waris juga mendapatkan manfaat atas pengajuan klaim JKM yang berupa uang Santunan Kematian, Uang Duka Wafat (UWD), dan Biaya Pemakaman.

Saran

PT Taspen harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada para Pegawai Negeri Sipil. Dan PT Taspen harus lebih terperinci dalam memberikan penjelasan tentang klaim Jaminan kematian atas hak dan manfaat apa saja yang akan diterima oleh ahli ketika mengajukan klaim.

PT Taspen seharusnya menampilkan Hak dan Manfaat yang akan diterima ahli waris didalam brosur agar ahli waris mengetahui apa saja yang akan diterima setelah pengurusan klaim.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. 2010. *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. <http://etd.repository.ugm.ac.id>, diakses 6 mei 2017.
- Jaminan Sosial. 2016. <http://jamsos.blogspot.com><2016/11, diakses 17 mei 2017.
- Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2014. tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2015. tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981. tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
- Sujarweni. V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustakabaru. Yogyakarta.
- Taspen.co.id. 2015. *Jaminan Kematian*.
- Undang-undang No. 40 tahun 2004. tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.